

**PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
(PPN) PADA UNIT RISET SUNGEI PUTIH**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program studi Akuntansi*



**Oleh:**

**NAMA : AFNI SURYA**  
**NPM : 1805170281**  
**PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**  
**KONSENTRASI : PERPAJAKAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**MEDAN**  
**2023**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.


### MEMUTUSKAN

Nama : AFNI SURYA  
NPM : 1805170281  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA UNIT RISET SUNGEI PUTIH

Dinyatakan : (B+) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

### Tim Penguji


Penguji I

  
(Dr. WIDIA ASTUTY, SE., M.Si., Ak., CA., QIA., CPA.)

Penguji II

  
(ISNA ARDILA, SE., M.Si.)


Pembimbing

  
(ELIZAR SINAMBELA, SE., M.Si.)


Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

  
(Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)



  
Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : AFNI SURYA

N.P.M : 1805170281

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

Judul Skripsi : PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN  
NILAI (PPN) PADA UNIT RISET SUNGAI PUTIH

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, 31 Januari 2023

Pembimbing Skripsi

(Elizar Sinambela, SE., M.Si)

Diketahui/Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si)



(Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E. M.M., M.Si)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : AFNI SURYA  
 NPM : 1805170281  
 Dosen Pembimbing : ELIZAR SINAMBELA, S.E., M.Si  
 Progam Studi : AKUNTANSI  
 Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
 Judul Penelitian : PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA UNIT RISET SUNGEI PUTIH

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Perbaiki Bab dan Masalah	5/12-22	El.
Bab 2	- Perhatikan Kerangka Konsep.	5/12-22	El.
Bab 3	- Metode Analisis Deskriptif.	10/12-22	El.
Bab 4	- Analisis dan sebaiknya mulai pecah sampai ke pelaporan. - Pembahasan & kesimpulan.	21/12-22	El.
Bab 5	- Kesimpulan & Saran. Saran Dya Rumen	20/12-22	El.
Daftar Pustaka	- Saran Dya Kuspan.	20/12-22.	El.
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Selesai bimbingan. Acc & ditanda pada Sidy Meja Hijau		El. 9/1-23.

Medan, .....2022

Diketahui / Disetujui Oleh :  
Ketua Program Studi Akuntansi

Dosen Pembimbing

(ELIZAR SINAMBELA, S.E., M.Si)

(Assoc.Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si)

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : **AFNI SURYA**  
NPM : 1805170281  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Judul Penelitian : **PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN  
NILAI (PPN) PADA UNIT RISET SUNGAI PUTIH**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil **Plagiat** atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Saya yang menyatakan



**AFNI SURYA**

## **ABSTRAK**

### **PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA UNIT RISET SUNGEI PUTIH**

Oleh:

**Afni Surya**

**email: afnisurya61@gmail.com**

**Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui** penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Unit Riset Sungei Putih. Permasalahan dalam penelitian ini adalah adanya pengenaan denda/sanksi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada tahun 2020, perusahaan menjual barang yang termasuk objek pajak tetapi tidak mengeluarkan faktur pajak serta adanya kurang bayar pada SPT PPN masa Februari 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Adapun hasil penelitian menunjukkan. Penerapan Akuntansi Pajak PPN Unit Riset Sungei Putih telah sesuai dengan Undang-Undang Pasal 7 ayat 1 No. 42 Tahun 2009 dan PSAK 46 tentang pajak. Perhitungan dan pelaporan PPN Unit Riset Sungei Putih Tahun 2020 telah sesuai dengan Metode yang digunakan adalah metode pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran. Unit Riset Sungei Putih sudah melaporkan secara akurat dalam SPT Masa PPN dengan (dalam bentuk data elektronik) baik PPN Masukan maupun PPN Keluaran. Melalui penerapan PPN Unit Riset Sungei Putih yaitu adanya pembelian dan penjualan Barang Kena Pajak yang dipungut PPN sehingga selisih jumlah Pajak Masukan dan Pajak Keluaran menghasilkan PPN Kurang Bayar/Lebih Bayar pada setiap akhir bulan, dan hal ini sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009.

**Kata Kunci: Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai**

## **ABSTRACT**

### **IMPLEMENTATION OF VALUE ADDED TAX (VAT) ACCOUNTING IN THE SUNGEI PUTIH RESEARCH UNIT**

By:

*Surya Afni*

*email: afnisurya61@gmail.com*

*The purpose of this study was to determine the application of Value Added Tax (VAT) Accounting at the Sungei Putih Research Unit. The problem in this study is of imposing fines/sanctions for Value Added Tax (VAT) in 2020, companies selling goods that are tax objects but not tax invoices and underpayments on expenditures on VAT returns for the February 2020 period. As for the results of the performance research. The implementation of the Sungei Putih Research VAT Unit Tax Accounting is in accordance with Law Article 7 paragraph 1 No. 42 of 2009 and PSAK 46 regarding taxes. The calculation and reporting of VAT for the Sungei Putih Research Unit for 2020 is in accordance with the method used, namely the method of crediting Input Tax to Output Tax. The Sungei Putih Research Unit has reported accurately in the Periodic VAT SPT with (in the form of electronic data) both VAT Input and VAT Output. Through the implementation of the Sungei Putih Research Unit VAT, namely the purchase and sale of Taxable Goods that are collected VAT so that the difference in the amount of Input Tax and Output Tax results in Underpaid/Overpaid VAT at the end of each month, and this is in accordance with Law No. 42 of 2009.*

**Keywords:** *Value Added Tax Accounting*

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah atas rahmat Allah SWT yang telah memberikan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) dalam Progam Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Proposal Skripsi ini di ajukan dengan judul **“Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Unit Riset Sungei Putih”**

Dalam kesempatan ini, penulis banyak menerima bantuan dan bimbingan yang sangat berharga dari segala pihak. Orang tua tersayang **Ayahanda Hendra** dan **Ibunda Sukiyah** yang telah memberi dukungan do'a dan kasih sayang kepada anaknya, serta adik dan kakak yang selalu mendukung dan menjadi penyemangat untuk menyelesaikan kewajiban yang telah diberikan. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si.** Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan S.E., M.Si.**, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si.**, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E, M.Si** selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Riva Ubar Harahap, SE., M.Si, Ak, CA, CPA**, Selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Ibu **Elizar Sinambela, S.E., M.Si** sebagai Pembimbing Proposal Skripsi yang telah membantu, mengarahkan serta membimbing penulis dari awal hingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
8. Bapak/Ibu **Dosen dan para staff pengajar** di Progam Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada penulis.
9. Bapak **Jamin Saputra, M.Sc.** Selaku Kepala Unit Riset Sungei Putih yang telah bersedia membantu saya untuk mempermudah pengambilan data skripsi.
10. Kepada bestai-bestai **Reka dan Theodora. Bang Irfan, kakak tersayang Ayu Lestari A.md Keb, dan adik ku Tri Suci** yang telah membantu dan memberi semangat dalam penyusunan penelitian ini.

Pihak-pihak yang membantu penulisan penelitian ini, penulis mengucapkan terimakasih dan hanya Allah SWT yang dapat memberikan balasan yang setimpal atas jasa dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga bermanfaat bagi semua pihak yang membaca dan memperluas cakrawala pemikiran dimasa yang akan datang. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, September 2022

Penulis

AFNI SURYA  
1805170281

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	4
1.3 Batasan Masalah.....	5
1.4 Rumusan Masalah .....	5
1.5 Tujuan Penelitian .....	5
1.6 Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
2.1 Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	7
2.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	9
2.2.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	9
2.2.2 Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) .....	11
2.2.3 Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	14
2.2.4 Dasar Pengenaan Pajak (DPP) .....	15
2.2.5 Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	18
2.2.6 Mekanisme Pengkreditan Pajak Maukan Terhadap Pajak Keluaran ..	19
2.2.7 Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (Masa PPN) ....	25
2.2.8 Faktur Pajak .....	32
2.2.9 Pengakuan dan Pengukuran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut undang-Undang Perpajakan .....	33
2.2.10 Penelitian Terdahulu ... ..	39

2.3 Kerangka Berfikir.....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
3.1 Pendekatan Penelitian .....	42
3.2 Definisi Operasional Variabel.....	42
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian .....	43
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	43
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.6 Teknik Analisis Data .....	45
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>46</b>
4.1 Deskripsi Data.....	46
4.2 Analisis Data.....	46
4.2.1 Prosedur/Mekanisme Pajak Masukan dan Pajak Keluaran Unit Riset Sungei Putih.....	46
4.2.2 Pembahasan Hasil Penelitian.....	52
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>55</b>
5.1 Kesimpulan.....	55
5.2 Saran.....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>57</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	39
Tabel 3.2 Rencana Jadwal Penelitian.....	43
Tabel 4.3 Pajak Pertambahan Nilai Unit Riset Sungei Putih Tahun 2020...	48
Tabel 4.4 Buku Besar dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai.....	52

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	42
-----------------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu komponen pengisi APBN negara, diantaranya adalah Pajak Pertambahan Nilai. Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat baik pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilan kepada pemerintah yang ditunjukkan untuk kegiatan pembangunan di segala bidang. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang berutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Undang-Undang No.16 Tahun 2009).

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Jatmiko dalam Erwin, 2018). Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor Publik berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan Negara.

Pajak merupakan aspek penting dalam perkembangan negara begitu juga di negara Indonesia. Setiap menjalankan perkembangan negara seperti pembangunan, pemberdayaan masyarakat, sistem pemerintahan tentunya membutuhkan berbagai aspek penunjang keberhasilan dan salah satunya adalah pajak. Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan tersebut dikarenakan pajak memberikan sumbangsih terbesar bagi pemasukan suatu negara Afifudin (2022). Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi, ini disebutkan berdasarkan penjelasan UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak penjualan Atas Barang Mewah (PPNBM).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) ataupun Jasa Kena Pajak (JKP) didalam daerah Pabean yang dilakukan pabrikan, penyalur utama atau agen utama, importir, pemegang hak paten/merk dagang dari barang/jasa kena pajak tersebut. Unit Riset Sungei Putih merupakan Perusahaan yang bergerak dibidang riset hasil pertanian khususnya karet. Perusahaan ini juga melakukan kegiatan perdagangan hasil pertanian tersebut ke berbagai perusahaan seperti PTPN I, II, III, V, VII, VIII, IX, XIII maupun perorangan. Bila perusahaan melakukan penjualan Barang Kena Pajak (BKP) maka perusahaan berhak memungut PPN keluaran atas barang yang dijual, sebaliknya jika perusahaan membeli (BKP) maka perusahaan berhak memungut PPN keluaran atas barang yang dijual, sebaliknya jika perusahaan membeli BKP maka akan dikenakan PPN masukan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP), dari segi akuntansi saat penyerahan barang merupakan

pengakuan beban atau perolehan aktiva penetapan penghasilan atau pendapatan sangat penting bagi perusahaan dan juga aparat perpajakan atau fiskus karena kekeliruan dalam menentukan penghasilan akan mengakibatkan informasi yang salah.

Unit Riset Sungei Putih dalam melakukan pencatatan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran dilakukan pada setiap akhir bulan yaitu setelah dibuatnya rekapitulasi pembelian dan rekapitulasi penjualan. Penghasilan dapat ditetapkan pada saat penjualan dilaksanakan atau saat penyerahan barang atau pelaksanaan jasa. Penjualan bisa dilakukan secara tunai atau kredit, jika penjualan dengan kredit, walaupun perusahaan belum menerima uang, tetapi penghasilan harus dicatat pada saat penyerahan barang. Jika penjualan dengan tunai, Harta perusahaan harta perusahaan akan bertambah dalam bentuk kas. Penjualan dicatat sebagai penghasilan sebesar uang tunai yang diterima pada saat penyerahan barang.

Apabila terjadi kesalahan didalam pajak keluaran yang disajikan terlalu besar menyebabkan informasi yang dihasilkan didalam neraca menjadi tidak akurat serta mengakibatkan tingkat likuiditas perusahaan semakin kecil. Maka untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang akan terjadi sangat diperlukan pencatatan yang baik mengenai Akuntansi pajak sesuai dengan UU No.42 Tahun 2009 yang berbunyi “Dalam hal terjadi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak itu wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dan memberikan Faktur Pajak sebagai bukti pemungutan pajak”. Faktur Pajak tidak perlu dibuat secara Khusus atau berbeda

dengan faktur penjualan. Faktur Pajak dapat berupa faktur penjualan atau dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai Faktur Pajak oleh Direktur Jendral Pajak.

Di tahun 2020 pada Buku Besar Laporan Keuangan Unit Riset Sungei Putih bulan Februari 2020 terjadi kesalahan pada saat di bukukannya penjualan barang yang termasuk objek Pajak PPN, pada saat penjualan BKP sebesar Rp. 1.100.000 yang seharusnya dicatat 1.000.000 ke akun pendapatan dan 100.000 ke akun pajak PPN tetapi yang dibukukan yaitu 1.100.000 ke akun pendapatan seluruhnya, sehingga pada saat dilakukan penerbitan faktur pajak, penyetoran pajak dan pelaporan SPT PPN terjadi kesalahan dikarenakan kesalahan penjurnalanyang menyebabkan pembetulan pelaporan SPT PPN ke Kantor Pelayanan Pajak Lubuk Pakam yakni SPT PPN masa Februari 2020. Berdasarkan uraian diatas penulis mengangkat tema skripsi yang akan dibahas dengan judul **“PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA UNIT RISET SUNGEI PUTIH”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Adanya pengenaan denda/sanksi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada tahun 2020
2. Perusahaan menjual barang yang termasuk objek pajak tetapi tidak mengeluarkan faktur pajak.
3. Adanya kurang bayar pada pada SPT PPN masa Februari 2020.

### **1.3 Batasan Masalah**

Agar penelitian ini terfokus dan tidak meluas dari pembahasan, maka skripsi ini membataskan ruang lingkup penelitian terhadap penerapan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) penjualan dan pembelian pada Unit Riset Sungei Putih pada tahun 2020.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Uraian latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Unit Riset Sungei Putih?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Unit Riset Sungei Putih

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Memberi informasi dan pengetahuan kepada penulis tentang Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diterapkan pada perusahaan dan membandingkannya dengan teori yang telah dipelajari di bangku kuliah.

2. Bagi Unit Riset Sungei Putih

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang baik bagi perusahaan sehingga dapat melakukan yang dianggap perlu untuk kepentingan perusahaan kedepannya.

3. Bagi pihak lain

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk melakukan penelitian lebih mendalam yang berhubungan dengan penelitian sejenis.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Dalam prinsip akuntansi yang ada dan berlaku secara umum tidak ada prinsip yang secara khusus mengatur perlakuan akuntansi PPN. Saat pencatatan transaksi PPN perlu dibuatkan akun khusus untuk menampung transaksi yang menghasilkan PPN yaitu akun Pajak Masukan untuk mencatat jumlah pajak masukan yang dibayar atau dipungut pada saat terjadi transaksi pembelian dan akun Pajak Keluaran yang mencatat pajak penjualan yang dikumpulkan atau disetor ke kas Negara. Saat menyusun laporan keuangan, laporan keuangan harus dapat mempertanggungjawabkan apakah anda kurang bayar atau lebih bayar. Jika kurang bayar. Akuntansi Pajak menurut Waluyo (2016) adalah akuntansi yang diterapkan dengan tujuan untuk menetapkan pajak terutang. Menurut Yunanda (2020) Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan suatu proses pencatatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dimulai dari jurnal, buku besar, sampai penyajian dalam laporan keuangan. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu suatu pencatatan untuk memenuhi ketentuan pembukuan dalam transaksi pembelian atas penjualan Barang/Jasa Kena Pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sehingga memerlukan Pencatatan, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai sesuai Undang-Undang yang sudah ditentukan (Saragih & Putri, 2016). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terdiri dari Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yaitu :

## 1. Pajak Masukan

Pajak Masukan merupakan pajak yang dibayar dimuka yang didapat dari transaksi perolehan JKP. PPN Masukan juga mempengaruhi komposisi kas perusahaan, jasa yang dibeli perusahaan dari vendor dikenakan PPN dan perusahaan harus membayar PPN tersebut yang merupakan PPN Masukan yang nantinya dapat dikreditkan dengan PPN Keluaran. PPN Masukan yang disajikan dalam laporan posisi keuangan adalah jumlah PPN Masukan selama bulan Desember karena laporan keuangan disajikan per tanggal 31 Desember. Saldo normal untuk akun PPN Masukan yaitu di debit pada Laporan Posisi Keuangan diakui sebagai pajak dibayar dimuka atau prepaid taxes.

## 2. Pajak Keluaran

Pajak Keluaran merupakan utang pajak atau tax payable yang dipungut perusahaan langsung dari pelanggan. Pajak Keluaran didapat dari transaksi penyerahan Jasa Kena Pajak ke pelanggan atas transaksi tersebut perusahaan menerima kas. PPN yang dipungut dari transaksi penyerahan tersebut nantinya dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak dimana perusahaan terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak dan disetorkan ke kas negara paling lambat akhir bulan berikutnya setelah terjadi transaksi. Atas pembayaran PPN tersebut akan mempengaruhi saldo kas perusahaan dan akun utang pajak. Saldo normal untuk akun PPN Keluaran yaitu dikredit pada Laporan Posisi Keuangan diakui sebagai utang pajak atau tax payable.

## **2.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

### **2.2.1 Pengertian Pajak Perambahan Nilai (PPN)**

Menurut Edy Suprianto (2013:16) Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dipungut/dipotong oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang berkaitan dengan transaksi penyerahan (penjualan atau pembelian atau transaksi lainnya) barang/jasa Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh wajib pajak badan maupun orang pribadi. Menurut Herry Purwono (2011:272) Pajak Pertambahan Nilai adalah pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan perseorangan maupun badan baik badan swasta maupun badan pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara.

Menurut Waluyo (2011:9) Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa. Berdasarkan penjelasan UU No. 42 Tahun 2009 Tentang perubahan Ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pada bagian umum, Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak konsumsi barang dan jasa di daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terdiri dari dua komponen yaitu Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada waktu pembelian atau impor barang Kena Pajak serta penerimaan jasa Kena Pajak yang dapat dikreditkan untuk masa pajak yang sama, sedangkan Pajak Keluaran adalah pajak yang dikenakan atas penjualan Barang

Kena Pajak yang ditambahkan sebesar 10% dari harga jual. Menurut Muljono (2008:61) Pajak Masukan pajak yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak yang berkaitan dengan perolehan BKP, penerimaan JK, pemanfaatan BKP tidak terwujud dari luar daerah pabean, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean, dan impor BKP. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP, Penyerahan JKP, atau Ekspor BKP.

Pajak masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa kena pajak dari luar daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak (UU No. 42 Tahun 2009). Pajak keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak. (UU No.42 Tahun 2009).

Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Langkah pembaruan dan penyempurnaan terus dilakukan secara konsisten pada tahun 1994 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, Tahun 2000 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 dan perubahan terbaru dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

## 2.2.2 Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

### a. Barang Kena Pajak (BKP)

Menurut UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 1 angka (3) Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang. Menurut Waluyo (2011:12) BKP adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN.

BKP adalah barang berwujud yang menurut sifat dan hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenai PPN. PPN dikenakan atas :

- Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
- Impor Barang Kena Pajak
- Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
- Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam Daerah Pabean.
- Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
- Ekspor Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak

- Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan atau digunakan pihak lain.
- Penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualkan belikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

#### **b. Barang Tidak Kena Pajak (BTKP)**

Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut :

- Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya
- Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak
- Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering
- Uang, emas batangan, dan surat berharga.

#### **c. Jasa Kena Pajak (JKP)**

Menurut UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 1 angka (6) Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas atau memberikan kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk menghasilkan barang karena pesanan bahan dan petunjuk pemesan. Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang

menyebabkan suatu barang/ fasilitas/ kemudahan/ hak tersedia untuk dipakai termasuk menghasilkan barang berdasarkan pesanan dengan bahan dan petunjuk pemesanan. Pada dasarnya semua jasa merupakan jasa Kena Pajak (JKP).

**d. Jasa Tidak Kena Pajak (Non JKP)**

- Jasa pelayanan kesehatan medis
- Jasa pelayanan sosial
- Jasa pengiriman surat dengan perangko
- Jasa keuangan
- Jasa asuransi
- Jasa keagamaan
- Jasa pendidikan
- Jasa kesenian dan hiburan
- Jasa penyiaran yang bersifat iklan
- Jasa angkutan umum didarat, air. Dan
- Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.

### 2.2.3 Subjek pajak Pertambahan Nilai (PPN)

#### a. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP/ JKP yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN, PPnBM, tidak termasuk pengusaha kecil. Pengusaha dikatakan sebagai PKP apabila melakukan penyerahan BKP dan/ atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan/ atau penerimaan bruto melebihi Rp. 600.000.000 dalam satu tahun, yang termasuk Pengusaha Kena Pajak antara lain :

- Pabrikan atau produsen
- Importir
- Pengusaha yang mempunyai hubungan istimewa dengan pabrikan atau importir
- Agen utama dan penyalur utama pabrikan atau importir
- Pemegang hak paten atau merek dagang barang kena pajak
- Pedagang besar (distributor)
- Pengusaha yang melakukan hubungan penyerahan barang
- Pedagang eceran (pritel).

#### b. Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP

Pengusaha kecil adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP/ JKP dengan jumlah peredaran bruto dan/ atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dalam satu tahun. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak,

selanjutnya wajib melaksanakan kewajiban sebagaimana halnya Pengusaha Kena Pajak.

- c. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP/ JKP.
- d. Orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan rumahnya sendiri dengan persyaratan tertentu. Orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan rumah sendiri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - Luas bangunan lebih atau sama dengan 200 meter persegi
  - Bangunan diperuntukkan sebagai tempat usaha
  - Bangunan bersifat permanen
  - Tidak dibangun dalam lingkungan real estat
  - Pembangunan dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan
  - Pemungutan pajak yang ditunjuk oleh pemerintah.
- e. Pemungutan pajak yang ditunjuk oleh pemerintah terdiri atas Kantor Perbendaharaan Negara, Bendaharawan Pemerintahan Pusat dan dan Daerah, termasuk Bendaharawan Proyek.

#### **2.2.4 Dasar Pengenaan Pajak (DPP)**

DPP adalah jumlah harga jual, Penggantian, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terhutang. DPP dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Harga Jual** adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena

Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

- **Pengganti** adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, Ekspor Jasa Kena Pajak, atau Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima Jasa Kena Pajak tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Dalam Pabean.
- **Nilai Impor** adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai.
- **Nilai Ekspor** adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh Eksportir
- **Nilai lain** adalah suatu jumlah yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan. Nilai Lain yang ditetapkan sebagai DPP adalah sebagai berikut:
  1. Untuk pemakaian sendiri BKP dan atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor
  2. Untuk pemberian Cuma-Cuma BKP dan atau JKP adalah harga jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor

3. Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan Harga Jual Rata-Rata
4. Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film
5. Untuk persediaan BKP yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar
6. Untuk asset yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan sepanjang PPN atas perolehan asset tersebut menurut dapat dikreditkan, adalah harga pasar wajar.
7. Untuk kendaraan bermotor bekas adalah 10% (sepuluh persen) dari harga jual
8. Untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih
9. Untuk jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih
10. Untuk jasa anak piutang adalah 5% dari jumlah seluruh imbalan yang diterima berupa service charge, provisi, dan diskon
11. Untuk penyerahan BKP dan/atau JKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP dan/atau JKP antar cabang adalah harga jual atau pengganti setelah dikurangi laba kotor
12. Untuk penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang adalah harga lelang.

### 2.2.5 Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah salah satu jenis pajak yang menggunakan tarif proporsional, yaitu nilai persentase tertentu dikenakan terhadap semua jenis penyerahan yang terutang pajak tanpa memperhatikan nilai transaksi. Artinya, berapapun jumlah penyerahan BKP/JKP tetap dihitung dengan presentase yang sama. Secara umum tarif yang dikenakan yaitu 10%, namun dalam keadaan tertentu sesuai peraturan pemerintah tarif Pajak Pertambahan Nilai dapat dinaikan menjadi setinggi-tingginya 15 % (lima belas persen) dan serendah-rendahnya 5 % (lima persen). Dan tarif 0 % bukan berarti pembebasan atas pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tetapi agar pajak masukan yang telah dibayar oleh pengusaha saat pembelian barang Ekspor dapat dikreditkan.

Cara penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Djoko Muljono (2008:51) adalah sebagai berikut :

#### a. Penghitungan PPN Terutang Terhadap DPP

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif PPN dengan DPP PPN yaitu harga jual, penyerahan dan lainnya dengan tidak termasuk PPN. Besarnya PPN terutang dapat ditulis dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{PPN Terutang} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Apabila tarif PPN adalah 10 % maka rumusan PPN menjadi seperti berikut :

$$\text{PPN Terutang} = 10\% \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

### **b. Penghitungan PPN Terutang Terhadap DPP termasuk PPN**

Pada dasarnya besarnya PPN dihitung dengan mengalihkan antara tarif PPN dengan DPP PPN. Namun demikian apabila besarnya harga jual, penyerahan dan yang lainnya sudah termasuk PPN dapat dihitung secara langsung tanpa mencari DPP terlebih dahulu, yaitu dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{PPN Terutang} = (\text{Tarif PPN} / (100 + \text{Tarif PPN})) \times \text{Harga Termasuk PPN}$$

Apabila tarif PPN tersebut adalah 10 % , maka rumusan tersebut akan berubah menjadi seperti berikut :

$$\text{PPN Terutang} = (10\% / (100 + \text{PPN})) \times \text{Harga Termasuk PPN}$$

Harga jual yang menjadi DPP tersebut baik bagi penjualan yang di bayar tunai maupun penjualan kredit.

### **2.2.6 Mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran**

Dalam menentukan besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dalam satu masa pajak, perlu diperhatikan Pajak Masukannya terlebih dahulu. Berdasarkan pasal 1 ayat (24) UU PPN No. 42 Tahun 2009, Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh perusahaan Kena Pajak karna perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean dan atau Impor Barang Kena Pajak.

Mekanisme pengkreditan Pajak masukan menurut UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) No. 42 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

### **Prinsip Pengkreditan Pajak Masukan**

- Pajak Masukan dalam satu masa pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk masa pajak yang sama (Pasal 9 ayat 2)
- Dalam hal belum ada Pajak Keluaran dalam suatu masa pajak, maka Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan (Pasal 9 ayat 2a)
- Apabila dalam suatu masa pajak, jumlah Pajak Keluaran lebih besar dari pada jumlah pajak masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang wajib dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (pasal 9 ayat 3)
- Apabila dalam suatu masa pajak, jumlah Pajak Masukan lebih besar dari pada jumlah Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan Pajak Masukan yang dapat diminta kembali atau dikompensasi ke masa pajak berikutnya (Pasal 9 ayat 4)
- Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan untuk prolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (Pasal 9 ayat 5, ayat 8 huruf b)

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya menganut prinsip akrual, artinya terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan BKP/JKP atau pada saat impor barang kena pajak, meskipun atas penyerahan tersebut belum sepenuhnya diterima pembayarannya. Apabila pembayaran diterima sebelum

penyerahan barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, maka terutangnya pajak terjadi pada saat penerimaan pembayaran. Secara lebih rinci, terutangnya pajak sebagai berikut :

- a. Terutangnya pajak atas penyerahan BKP berwujud yang menurut sifat atau hukumnya merupakan barang bergerak terjadi pada saat barang kena pajak tersebut diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli, atau pada saat BKP diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan
- b. Terutangnya pajak atas penyerahan BKP berwujud yang menurut sifat atau hukumnya merupakan barang tidak bergerak, terjadi pada saat penyerahan hak untuk menggunakan atau BKP menguasai BKP tersebut, baik secara hukum atau secara nyata, kepada pihak pembeli
- c. Terutangnya pajak atas penyerahan BKP tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak, adalah pada saat yang terjadi lebih dahulu dari peristiwa-peristiwa dibawah ini :
  - Saat harga penyerahan barang kena pajak tidak berwujud dinyatakan sebagai piutang
  - Saat harga penyerahan barang kena pajak tidak berwujud ditagih oleh Pengusaha Kena Pajak
  - Saat harga penyerahan barang kena pajak tidak berwujud diterima pembayarannya, baik sebagian atau seluruhnya oleh Pengusaha Kena Pajak

- d. Terutangnya pajak atas penyerahan JKP, terjadi pada saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya.
- e. Terutangnya pajak atas impor BKP, terjadi pada saat BKP tersebut dimasukan ke dalam daerah pabean. Terutangnya pajak atas ekspor BKP, terjadi pada saat BKP tersebut dikeluarkan dari daerah pabean.
- f. Terutangnya pajak atas aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan dan atas persediaan BKP yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, terjadi pada :
  - Saat ditandatanganinya akta pembubaran
  - Saat diketahuinya bahwa perusahaan tersebut nyata-nyata sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau sudah dibubarkan, berdasarkan hasil pemeriksaan
  - Saat diketahuinya bahwa perusahaan tersebut telah bubar berdasarkan data atau dokumen yang ada.
- g. Terutangnya pajak atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean adalah pada saat orang pribadi atau badan tersebut mulai memanfaatkan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean oleh orang pribadi atau badan di dalam daerah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor dilakukan melalui mekanisme kredit. Mekanisme kredit berarti mengkreditan atau mengurangi pajak masukan terhadap pajak keluaran. Berikut penjelasannya :

- a. Pajak Masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk masa pajak yang sama.
- b. Apabila dalam suatu masa pajak, Pajak Keluaran lebih besar dari pada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak.

Contoh :

**Masa Pajak April 2014**

Pajak keluaran = Rp. 5.000.000

Pajak Masukan = Rp. 3.000.000

Pajak yang harus disetor = Rp. 2.000.000

- c. Apabila dalam suatu masa pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar dari pada Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

Contoh:

**Masa Pajak April 2014**

Pajak keluaran = Rp. 2.000.000

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan = Rp. 4.500.000

Pajak yang lebih dibayar = Rp. 2.500.000

**Masa Pajak Mei 2014**

Pajak Keluaran = Rp. 3.000.000

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan = Rp. 2.000.000

Pajak yang lebih dibayar dari Masa Pajak

April 2014 = Rp. 2.500.000

Masa Pajak yang lebih dibayar Mei 2014 = Rp. 1.500.000

- d. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada masa pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukam pemeriksaan.

Contoh :

Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tertanggal 7 juli 2014 dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada masa pajak juli 2014 atau masa pajak berikutnya paling lambat masa Oktober 2014.

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka pengkreditan pajak masukan dibatasi sebagai berikut:

a. **Formal**, syarat ini terkait dengan beberapa hal berikut ini:

- Penggunaan, saat pembuatan dan pengisian faktur pajak standar sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan
- Belum dilakukan pemeriksaan dan belum dibebankan dalam pembukuan
- Adanya syarat telah dikukuhkannya seorang pengusaha sebagai pengusaha kena pajak dalam rangka pengkreditan.

b. **Material**, syarat ini terkait dalam beberapa hal berikut ini:

- Pajak masukan atas barang atau jasa yang diperoleh berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Pengusaha Kena Pajak (produksi, distribusi, manajemen dan pemasaran
- Pajak masukan atas barang atau jasa yang diperoleh berkaitan dengan penyerangan yang terutang yang terutang PPN ataupun mendapatkan fasilitas terutang tidak dipungut
- Syarat lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (8) UU PPN

### **2.2.7 Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (Masa PPN)**

Menurut UU PPN No. 42 Pasal 15A ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Bentuk dan isi Surat Pemberitahuan Masa serta keterangan dan dokumen yang harus dilampirkan ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak. Apabila Surat Pemberitahuan Masa tidak atau tidak sepenuhnya dilampiri dengan keterangan dan dokumen yang telah ditetapkan, maka Surat Pemberitahuan Masa tersebut dianggap tidak disampaikan.

Surat Pemberitahuan Masa (SPT) menurut Waluyo (2011 : 293) adalah “Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak atau pada suatu saat”. Dalam sistem Self Assessment, SPT Masa PPN berfungsi sebagai sarana bagi Pengusaha kena Pajak untuk mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dan melaporkan tentang:

- a. Pengkreditan Pajak Masukan (PM) terhadap pajak Keluaran (PK)
- b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pihak lain dalam suatu Masa Pajak .

Setiap Pengusaha Kena Pajak Wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan benar, lengkap dan jelas serta menandatangani. Yang dimaksud dengan mengisi Surat Pemberitahuan adalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sementara itu, yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah:

- a. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapannya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya
- b. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur yang berkaitan yang harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan

- c. Jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur lain yang harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan.

### **Tata Cara Penyetoran, Pelaporan dan penyampain SPT Masa PPN**

- a. Penyetoran dan Batas Waktu Penyetoran PPN

- 1.) Pengertian Surat Setoran Pajak (SSP)

Bersumber pada undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang syarat universal serta tata mode perpajakan sebagaimana sudah diganti trakhir dengan undang-undang No. 16 Tahun 2009, yang diartikan dengan pesan setoran pajak merupakan fakta pembayaran atau penyetoran yang sudah dicoba dengan memakai formulir ataupun dicoba dengan metode lain ke kas Negri lewat tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

(Akhmad Zamroni serta Muliawan Hamdani 2013:72) Pesan Setoran Pajak yakni pesan oleh harus pajak dipakai buat melaksanakan pembayaran/penyetoran pajak yang terutang ke kas negeri lewat kantor pos serta/ ataupun bank BUMN maupun BUMD ataupun tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Direktorat Jendral Pajak. Dalam Pembayaran Pajak, pesan setoran pajak (SSP) umumnya terbuat rangkap 4 (dalam permasalahan tertentu apalagi terbuat rangkap 5). Lembar awal serta lembar ketiga diserahkan kepada harus pajak. Lembar awal hendak ditaruh selaku arsip harus pajak. Lembar ketiga hendak dilampirkan pada SPT ( Pesan Pemberitahuan) yang dilaporkan ke kantor pelayanan pajak tempat harus pajak terdaftar. Ada pula

lembar kedua hendak ditaruh ke PPN serta lembar keempat jadi arsip bank.

## 2.) Jenis Surat setoran Pajak

Jenis surat setoran pajak dibagi menjadi dua (Suandi, 2009:148) yaitu:

- a) SSP Standar adalah surat oleh wajib pajak digunakan atau berfungsi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kantor penerimaan pembayaran dan digunakan untuk pembayaran semua jenis pajak, baik yang bersifat final maupun bukan final, kecuali Setoran Pajak Bumi dan bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- b) SSP Khusus adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke kantor penerima pembayaran dengan menggunakan mesin transaksi dan/atau alat lainnya, yang isinya sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam keputusan Direktur Jendral Pajak dan mempunyai fungsi yang sama dengan SSP Standart dalam administrasi perpajakan. SSP Khusus hanya dapat digunakan untuk pembayaran pajak oleh wajib pajak yang telah memiliki NPWP

## 3.) Fungsi Surat Setoran Pajak (SSP)

Surat Setoran Pajak berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh Pejabat Kantor Penerima Pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi,

yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

#### 4.) Batas Waktu Pembayaran Pajak

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomer Per 31/pj./2009 Pasal 24, tanggal jatuh tempo pembayaran pajak yang terutang adalah tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

SPT masa PPN harus disampaikan setiap bulan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Dalam hal hari ke-20 adalah libur, maka SPT Masa PPN harus disampaikan pada hari kerja sebelum hari libur.

#### b. Penyampaian SPT Masa PPN

##### 1.) Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

##### 2.) Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)

Secara Garis Besar jenis Surat Pemberitahuan dibedakan menjadi dua (Suandi,2009:159) yaitu:

- a.) SPT Tahunan adalah ST untuk suatu Tahun pajak dan Bagian Tahun Pajak.
- b.) SPT Masa adalah SPT untuk suatu Masa Pajak
- c.) Bentuk Surat Pemberitahuan (SPT)

(Waluyo 2008:33) Secara garis besar jenis SPT baik SPT Tahunan maupun SPT masa dapat berbentuk sebagai berikut:

- a.) E-SPT adalah SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh wajib pajak yang menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan Direktorat Jendral Pajak.
- b.) Formulir kertas (hard copy)

### 3.) Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

#### a.) Bagi Wajib Pajak

Berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan pertanggung jawaban atas perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang yaitu tentang:

- 1.) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak
- 2.) Penghasilan yang merupakan objek pajak, dikenakan PPh bersifat final, dan bukan objek pajak.
- 3.) Harta dan Kewajiban
- 4.) Pembayaran dan pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

#### b.) Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan

Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang sebenarnya terutang yaitu tentang:

(1) Pengkreditan Pajak Masukan (PM) terhadap Pajak Keluaran (PK)

(2) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan/atau melalui pemungutan pihak lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

c.) Bagi Pemotong/Pemungut Pajak

Berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dari pihak lain dan penyetorannya.

d.) Bagi Petugas Pajak

Berfungsi sebagai sarana untuk menguji kepatuhan wajib pajak (WP) dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.

4.) Penyampaian Surat Pemberitahuan

Sejak 1 Januari 2013, ada 4 (empat) cara bagi Wajib Pajak (WP) untuk dapat penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, yaitu:

a.) Secara Langsung

Penyampaian SPT Tahunan secara langsung dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu:

(1) Melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) di kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat WP daftar

- (2) Melalui Pojok pajak/mobil pajak/dropbox dimana saja adalah untuk SPT tahunan selain SPT Tahunan LB, SPT Tahunan Pembetulan, atau SPT Tahunan yang disampaikan setelah batas waktu penyampaian SPT tahunan dalam bentuk e-SPT.
- b.) Melalui Pos dengan bukti pengiriman Surat ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar.
- c.) Melalui Perusahaan Jasa Ekspedisi atau kurir dengan bukti pengiriman Surat ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar
- d.) E-felling melalui website Direktorat Jendral Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) atau penyedia jasa ASP (Application service provider)

### **2.2.8 Faktor Pajak**

Menurut Waluyo (2009: 270) Faktor Pajak adalah bukti pungutan yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) atau bukti pungutan pajak karena Impor Barang Kena Pajak digunakan oleh Direktorat Jendral pajak (DJP) Bea dan Cukai.

Ada beberapa Faktor Pajak yang harus di buat pada:

- a. Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak
- b. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelumnya penyerahan Barang Kena Pajak (JKP)
- c. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagai Tahap pekerjaan

- d. Saat Pengusaha Kena Pajak (JKP) rekanan penyampaian Tagihan kepada Bendahara Pemerintah sebagai pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

### **2.2.9 Pengakuan dan Pengukuran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Undang-Undang Perpajakan**

Pajak Pertambahan Nilai muncul ketika adanya transaksi pembelian dan penjualan terhadap Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Apabila PKP melakukan penjualan terhadap BKP maka Pengusaha Kena Pajak tersebut wajib memungu pajak Keluaran dan sebaliknya apabila PKP melakukan pembelian atas BKP maka PKP dikenakan Pajak Masukan.

Menurut Undang-Undang Perpajakan No.42 Tahun 2009 Pasal 4 yang menyatakan bahwa : “Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”.

Misalkan :

PT. Y melakukan penjualan barang kepada PT. A pada tanggal 12 maret 2014 sebesar Rp. 25.000.000

Yang terdiri dari :

- Penyerahan yang telah diterima sebesar Rp. 20.000.000
- Penyerahan yang belum diterima penyerahannya sebesar Rp.5.000.000 dan akan dibayar pada tanggal 12 Maret 2015.

Secara Prinsip Akrua basis : pendapatan PT. Y adalah Rp. 25.000.000

Menurut Prinsip Kas basis : Pendapatan PT.Y adalah Rp. 20.000.000

Dan sisa pembayaran sebesar Rp. 5.000.000 menjadi pendapatan di periode berikutnya jika dilakukannya pembayaran oleh PT. A.

Dalam Undang-Undang Perpajakan No. 42 Tahun 2009 Pasal 8A menyatakan bahwa : “Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang di hitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dengan Dasar pengenaan Pajak”. Dalam UU Perpajakan No. 42 Tahun 2009 Pasal 11 menyatakan terutangnya pajak terjadi pada saat:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak
- b. Impor Barang Kena Pajak
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar daerah Pabean
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean
- f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
- g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Ekspor Jasa Kena Pajak.

Dijelaskan pula pada UU Perpajakan No. 42 Tahun 2009 Pasal 11 ayat 2 bahwa “Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak atau dalam hal pembayaran dilakukan

sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran”.

Dalam akuntansi, saat penyerahan barang merupakan salah satu pengakuan beban atau perolehan aktiva. Begitu juga dengan pajak, pengakuan beban atau perolehan aktiva diakui pada saat penyerahan Barang Kena Pajak, tetapi karena pembuatan faktur pajak dapat diserahkan bulan berikutnya maka pendapatan tersebut dapat dilaporkan pada bulan saat penyerahan BKP.

Terutangnya PPN menurut Akuntansi yaitu pada saat penyerahan BKP walaupun faktur pajak belum dibuat dan belum diterima pembayarannya. Menurut Undang-Undang Perpajakan terutangnya PPN sama dengan akuntansi yaitu pada saat penyerahan BKP atau sudah terjadi penjualan, tetapi apabila diterima uang muka dari penjualan tersebut maka terutangnya PPN secara administratif adalah pada saat pembayaran uang muka dan diterbitkan faktur pajaknya.

Efek dari pengakuan dan pengukuran beban PPN ini memiliki implikasi terhadap pelaporan keuangan yaitu laba rugi terlalu rendah sehingga mengakibatkan pajak terutangnya jug understated (terlalu rendah). Ada 3 (tiga) metode pencatatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

#### **1. PPN Masukan dan PPN Keluaran yang dibukukan pada satu perkiraan**

Pembukuan dengan cara ini, hanya menggunakan satu perkiraan yaitu PPN yang saldonya mungkin Debit atau Kredit, tergantung mana yang lebih

besar antara pajak masukan dan pajak keluaran untuk suatu masa pajak tertentu.

Contoh :

**PT. B membeli barang dengan perhitungan :**

Pembelian barang 200 kg dengan harga	Rp.20.000.000
PPN 10 %	<u>Rp. 2.000.000</u>
Jumlah yang harus dibayar	Rp.22.0000.000

**Transaksi ini akan dijurnal pada PT. B sebagai berikut :**

Persediaan barang	Rp.20.000.000	
PPN	Rp. 2.000.000	
	Kas	Rp. 22.000.000

Jika dalam bulan atau masa pajak yang sama PT. B menjual barang dengan perhitungan :

Harga barang x (Rp. 110.000/kg)	Rp. 22.000.000
PPN 10%	<u>Rp. 2.200.000</u>
Jumlah yang akan diterima	Rp. 24.200.000

**Maka PT. B akan menjurnal :**

Piutang/kas	Rp. 24.200.000	
	Penjualan	Rp. 22.000.000
	PPN	Rp. 2.200.000

Pada akhir bulan /akhir periode, PPN akan mempunyai saldo kredit sebesar Rp.200.000 (2.200.000-2.000.000) yang akan disetor ke Kas Negara pada bulan berikutnya dengan mendebet perkiraan PPN.

**2. PPN Masukan dan PPN keluaran yang dibukukukan secara terpisah, tanpa prosedur pengganti kerugian (*offset*) pada setiap masa pajak.**

Dengan cara ini, PPN Masukan dan PPN Keluaran dibukukan pada perkiraan yang berbeda, dimana saldo masing-masing perkiraan akan terus menerus bertambah karna terjadinya akumulasi PPN Masukan dan PPN Keluaran selama priode tertentu. Berdasarkan contoh pada alternatif pertama PT. B akan membukukan transaksi-transaksi tersebut sebagai berikut :

**Pada saat pembelian**

Persediaan barang	Rp. 20.000.000	
PPN masukan	Rp. 2.000.000	
		Kas Rp. 22.000.000

**Pada saat penjualan**

	Kas Rp. 24.000.000	
		Penjualan Rp. 22.000.000
		PPN Keluaran Rp. 2.200.000

Apabila PPN Keluaran lebih besar dari PPN Masukan menyebabkan perusahaan harus menyetor selisihnya ke Kas Negara dan atas penyetoran ini akan dijual :

PPN Keluaran	Rp. 200.000	
		Kas Rp. 200.000

**3. PPN Masukan dan PPN keluaran yang dibukukan secara terpisah, dengan prosedur pengganti kerugian (*offset*) pada setiap masa pajak.**

Dengan cara ini prosedur pembukuan sampai dengan penyetoran selisih PPN Masukan dan PPN Keluaran ke Kas Negara atau penerimaan restitusi dari kas Negara sama seperti prosedur pembukuan pada alternatif kedua. Pada akhir masa pajak (akhir bulan) dilakukan penjurnalan untuk mengganti kerugian perkiraan PPN Masukan dan PPN Keluaran pada saat selesainya pembuatan SPT PPN bulan yang bersangkutan. Berdasarkan contoh yang sebelumnya, pada akhir masa pajak PT. B akan menjurnal :

PPN Keluaran	Rp. 2.000.000
PPN Masukan	Rp. 2.000.000

Dengan jurnal ini, PPN keluaran akan mempunyai saldo kredit sebesar Rp 200.000 yang akan menjadi nihil dengan terjadinya pendebitan pada saat penyetoran ke Kas Negara.

### 2.2.10 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian sebelumnya yang dapat menjadi acuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

Nama Peneliti	Judul	Hasil
Ester Simangungsong (2005)	Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Daya Muda Agung Cabang Medan	Akuntansi dan perhitungan terhadap akuntansi PPN telah dilakukan dengan baik sesuai dengan standar dan UU PPN yang berlaku
Mila Sari Kartika (2007)	Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Perusahaan Peragangan Indonesia (Persero) cabang Medan	Laporan Keuangan belum sesuai dengan SAK Perusahaan melakukan pembayaran pajak secara terpusat (sentralisasi). Pencatatan Pajak Masukan dan Keluaran dilakukan setelah dibuat rekapitulasi pembelian dan penjualan
Samion Tarigan (2007)	Akuntansi PPN dan Kaitannya dengan Surat Pemberitahuan Masa pasca PT. OPENAKI Medan	Laporan akuntansi berpedoman pada Peraturan Pemerintah yaitu UU PPN dan PPnBM
Fidelian Cristina (2006)	Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Neraca Pada CV. Kamdatu Palembang	Belum menerapkan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai, karena tidak adanya penjurnalan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dalam setiap transaksi keuangan yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai

### 2.3 Kerangka Berfikir

Pajak Pertambahan Nilai Sesuai Undang – Undang No.42 Tahun 2009

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa oleh orang pribadi atau badan yang diatur dalam undang – undang No.42

tahun 2009. Pajak Pertambahan Nilai memiliki kontribusi besar bagi pendapatan negara. Yang menjadi objek pajak pertambahan nilai yaitu :

1). Penyerahan BKP yang dilakukan di daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Syarat – syarat nya adalah :

a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan JKP

b. Barang tidak berwujud yang di serahkan merupakan BKP tidak berwujud

c. Penyerahan dilakukan di daerah pabean penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan

2). Penyerahan JKP didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Syarat – syaratnya adalah :

a. Jasa yang diserahkan merupakan JKP

b. Penyerahan dilakukan didalam daerah pabean

c. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

3). Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabeandidalam daerah pabean.

4). Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean didalam daerah pabean

5). Ekspor JKP berwujud oleh pengusaha kena pajak

6). Impor BKP, PPN juga dipungut pada saat impor BKP pemungutan dilakukan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai

7). Ekspor JKP oleh BKP termasuk dalam pengertian ekspor JKP, syarat-syaratnya adalah :

a. Jasa Maklon

b, Jasa Konstruksi


Dalam karya ilmiah ini penulis mengolah data yang berkaitan dengan pencatatan, perhitungan, pembayaran, pelaporan serta pengkreditan pajak masukan dan keluaran setiap bulannya apakah sesuai dengan undang – undang No.42 tahun 2009.

Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Sesuai Standar Akuntansi Keuangan

Di dalam akuntansi komersial tidak mengatur tersendiri perilaku akuntansi khusus untuk PPN dan PPnBM. PSAK 46 tahun 2014 mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan tentang bagaimana konsekuensi pajak kini dan masa depan. Namun, secara umum ada kesamaan dalam pencatatan akuntansi komersial dan pajak dalam melakukan pembukuan dan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menerapkan standar akuntansi dan UU Perpajakan No 42. Tahun 2009.

Agar tidak terjadi kesalahan pencatatan dan penghitungan PPN maka Pengusaha Kena Pajak harus menghitung pajak dengan benar dan baik. Perusahaan harus mampu menyajikan PPN dalam laporan keuangan secara wajar, tepat, dan benar baik perhitungan PPN, penyetoran PPN dan pelaporan PPN dalam laporan keuangan secara jelas. Selanjutnya PPN Perusahaan dianalisis apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan dan apakah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Kemudian membandingkan antara yang

diterapkan perusahaan dengan undang – undang Perpajakan RI No. 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Standar Akuntansi Keuangan yang kemudian memperoleh hasil untuk Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan uraian diatas, penulis menggambarkan kerangka berfikir sebagai berikut :



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Dengan tujuan membuat penggambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau tempat tertentu dalam hal ini penelitian di lakukan pada Unit Riset Sungei Putih.

#### **3.2 Definisi Operasional Variabel**

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah “ Pajak Pertambahan Nilai (PPN)”. Sub variabel dari Pajak Pertambahan Nilai tersebut yaitu penyerahan BKP, perolehan BKP, dan perhitungan kurang atau lebih bayar. Dari ketiga sub variabel tersebut terjadi transaksi penjualan BKP, Pembelian BKP, dan jumlah PPN masukan dan keluaran yang menerbitkan Faktur Pajak Keluaran dan Faktur Pajak Masukan serta pencatatan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai sesuai UU Perpajakan No.42 Tahun 2009 dan dengan Standar Akuntansi Keuangan.

### 3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti mengambil lokasi pada Unit Riset Sungai Putih yang terletak di Jl. Patumbukan, Kec. Galang, Kab. Deli Serdang. Penelitian ini dilakukan terhitung dari bulan April 2022- Selesai

**Tabel 3.2**  
**Rencana jadwal penelitian**

No	Aktivitas Penelitian	Maret	September	Oktober	November	Desember
1	Pengajuan Judul					
2	Riset Pendahuluan					
3	Menyusun Proposal					
4	Bimbingan Proposal					
5	Seminar Proposal					
6	Revisi					
7	Penyusunan Skripsi					
8	Bimbingan Skripsi					
9	Sidang Meja Hijau					

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang disajikan merupakan Data Kualitatif. Data Kualitatif adalah data yang disajikan secara deskriptif berupa sejarah perusahaan dan struktur organisasi. Sumber data adalah subjek dari mana ada data diperoleh. Terdapat dua jenis sumber data, yaitu sumber data Primer dan data Sekunder. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder (Zuldafrial, 2012). Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari data historis

perusahaan yaitu Laporan Keuangan Tahun 2020. Kemudian data yang telah dikumpulkan tersebut diolah dengan menggunakan metode yang telah ditentukan.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

#### **1. Observasi Lapangan**

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung dilapangan atau lokasi penelitian. Dalam hal ini peneliti dengan berpedoman kepada desain penelitiannya perlu mengunjungi lokasi penelitian untuk dapat mengamati langsung berbagai hal atau kondisi yang ada dilapangan

#### **2. Wawancara adalah suatu proses pengumpulan data untuk suatu penelitian.**

Disini penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pegawai bagian Keuangan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian. Pertanyaan yang diajukan antara lain :

- Apakah penjualan produk di unit riset sungei putih dikenai PPN?
- Apa dasar dalam pembuatan SPT PPN setiap bulan nya?
- Apakah laporan SPT PPN dilapor setiap bulannya?

#### **3. Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data-**

data langsung dari tempat penelitian dengan cara mengumpulkan data yang telah di dokumentasikan oleh perusahaan yaitu berupa data laporan keuangan tahun 2020

### 3.6 Teknik Analisis Data

Data penelitian dianalisis dan diuji dengan Analisis Deskriptif. Data yang dikumpulkan dari Unit Riset Sungei Putih Galang. Data penelitian dianalisis dengan pendekatan deskriptif. Berikut Tahapan analisis data penelitian ini:

1. Mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian.
2. Menganalisis penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diterapkan perusahaan.
3. Mengkonfirmasi data-data yang diperoleh dengan melakukan wawancara di bagian perpajakan.
4. Menganalisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diterapkan perusahaan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diterapkan menurut Undang-Undang Perpajakan dan SAK tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
5. Menyimpulkan hasil penelitian.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Deskripsi Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berupa angka-angka yang merupakan data-data keuangan yang terkait. Data tersebut adalah data sekunder, data sekunder yaitu data yang diperoleh dari data historis perusahaan yaitu Laporan Keuangan Tahun 2020

#### **4.2 Analisis Data**

##### **4.2.1 Prosedur/ Mekanisme Pajak Masukan dan Pajak Keluaran Unit Riset Sungei Putih**

Unit Riset Sungei Putih terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Deli Serdang dan perusahaan ini mempunyai No Pokok Wajib Pajak (NPWP) 02.980.430.9-125.001.

Unit Riset Sungei Putih adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang mempunyai kewajiban perpajakan yaitu Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada khususnya. Maka setiap bulannya perusahaan melaporkan PPN yang disetor dan yang telah mereka pungut dari konsumen. Pelaporan PPN dalam SPT dilakukan paling lambat tanggal 30 setelah bulan terjadinya transaksi.

Dasar Pengenaan Pajak Unit Riset Sungei Putih adalah didasarkan pada harga jual. Harga jual digunakan oleh perusahaan untuk menghitung pendapatan

usaha *omzet* perusahaan yang kemudian akan dikurangi dengan beban-beban usaha untuk menentukan laba rugi perusahaan.

Unit Riset Sungei Putih Menerapkan Tarif PPN pada penjualan BKP sebesar 10% dalam melakukan perhitungan besarnya pajak yang harus disetor dan pajak yang harus dipungut perusahaan adalah berdasarkan rumus berikut ini :

$$\text{PPN} = \text{DPP} \times \text{Tarif Pajak } 10\%$$

Contoh :

Pada tanggal 02 Januari Unit Riset Sungei Putih menjual Bibit Karet kepada PTPN IV sebanyak 1000 batang, dan diperoleh PPN Keluaran sebesar Rp. 200.000, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$1000 \text{ Btg} \times @\text{Rp. } 2000 = \text{Rp. } 2.000.000$$

$$\text{PPN} = \text{DPP} \times \text{Tarif Pajak } 10\%$$

$\text{PPN} = \text{Rp. } 2.000.000 \times 10\% = \text{Rp. } 200.000$ , Sehingga harga jual seluruhnya adalah Rp.2.200.000

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Unit Riset Sungei Putih menggunakan E-Faktur. Dalam melaporkan SPT-nya Unit Riset Sungei Putih menggunakan sistem E-Faktur, yaitu dengan cara menggunakan software yang diperoleh dari KPP Pratama Lubuk Pakam dan kemudian setelah diisi data-data tentang SPT Masa Perusahaan disimpan dalam bentuk Soft File PDF. Setelah itu, Soft File PDF tersebut di upload ke situs resmi Direktorat Jendral Pajak.

Metode pencatatan Akuntansi yang digunakan oleh Unit Riset Sungei Putih untuk mencatat PPN menggunakan metode Akrua Basis dimana PPN yang terutang pada saat penyerahan BKP meskipun penyerahan tersebut belum sepenuhnya diterima pembayarannya. Pencatatan atas pembelian tunai dilakukan dengan mendebit persediaan dan PPN Masukan, serta mengkredit Perkiraan kas, Pencatatan atas penerimaan hasil penjualan tunai dilakukan dengan mendebit perkiraan kas dan mengkredit perkiraan penjualan dan Pajak Keluarannya.

Hasil rekapitulasi PPN dibawah ini akan menunjukkan data jumlah Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang diperoleh Unit Riset Sungei Putih selama Tahun 2020:

**Tabel 4.3**  
**Pajak Pertambahan Nilai Unit Riset Sungei Putih Tahun 2020**

<b>Bulan</b>	<b>PPN Masukan</b>	<b>PPN Keluaran</b>	<b>PPN Kurang Bayar</b>	<b>PPN Lebih Bayar</b>
Januari	106.000.000	108.720.000	2.720.000	
Februari	4.105.193	97.925.474	93.820.281	
Februari Pembetulan	4.105.193	98.025.474	93.920.281	
Maret	123.900.000	120.302.000		3.598.000
April	91.903.000	110.000.000	18.097.000	
Mei	125.562.600	116.500.000		9.062.600
Juni	128.912.100	112.920.000		15.992.100
Juli	171.081.000	184.580.000	13.499.000	
Agustus	129.680.000	149.600.000	19.920.000	
September	128.625.000	121.902.000		6.723.000

Oktober	110.000.000	118.925.000	8.925.000	
November	117.980.000	122.630.000	4.650.000	
Desember	113.000.000	108.925.000		4.075.000
<b>Jumlah</b>	<b>1.354.854.086</b>	<b>1.570.954.948</b>		

**Sumber Data Unit Riset Sungei Putih**

Dari tabel 4.2 diatas dapat dilihat jumlah pajak Masukan dan Pajak Keluaran Unit Riset Sungei Putih pada setiap bulannya. Pada bulan Januari Pajak Masukan Lebih kecil dibanding Pajak Keluaran maka terjadi lah kurang bayar sebesar Rp. 2.720.000, maka jumlah tersebut yang akan dibayarkan oleh Unit Riset Sungei Putih ke kas Negara.

Pada bulan Februari terjadi 2 kali pelaporan SPT PPN, yaitu SPT PPN Normal dan Pembetulan. Jumlah Pajak Masukan lebih kecil dibandingkan dengan Pajak Keluaran. Maka terjadi Kurang bayar sebesar Rp. 93.820.281 pada SPT masa PPN Februari Normal dan setelah dilakukan SPT PPN Pembetulan menjadi Rp.93.920.821 jumlah tersebut akan dibayarkan ke kas Negara.

Pada bulan Januari dan Februari 2020 mengalami kekurangan bayar atas PPN dan Unit Riset Sungei Putih harus melunasi pada tanggal akhir bulan berikutnya. Kelebihan bayar atas PPN pada bulan Maret, Unit Riset Sungei Putih dapat mengkompensasikan untuk masa pajak berikutnya dan dapat meminta restitusi atas kelebihan tersebut. Pada saat terjadinya pembayaran di Bulan Januari dan Februari atas kekurangan pembayaran PPN sebesar Rp. 2.720.000 dan Rp. 93.920.281, maka saldo dari PPN Keluaran akan menjadi nol.

Pada Bulan Maret terjadi kelebihan PPN sebesar Rp. 3.598.000, sehingga saldo Pajak Masukan pada bulan Maret diperoleh angka sebesar Rp. 3.598.000.

Pada bulan April, Unit Riset Sungei Putih mengalami kurang bayar sebesar Rp. 18.097.000, namun jumlah yang akan disetor dapat dikurangi dari hasil kompensasi akhir Maret sebesar Rp. 3.598.000, (Rp.18.097.000-Rp. 3.598.000) maka jumlah yang akan disetor ke kas Negara adalah sebesar Rp. 14.499.000.

Pada bulan Mei dan Juni, Unit Riset Sungei Putih mengalami lebih bayar sebesar Rp. 25.054.700 dan akan dikompensasikan ke bulan Juli.

Pada bulan Juli mengalami kurang bayar sebesar Rp. 13.499.000 dan Unit Riset Sungei Putih mengurangi Jumlah Pajak pada bulan Juli dengan kompensasi pada akhir Juni, namun jumlah kompensasi pada akhir bulan Juni lebih besar dari pada jumlah Pajak Pada bulan Juli sehingga tersisa Piutang Pajak Sebesar Rp. 11.555.700 dan bisa dikompensasikan kembali pada bulan Agustus.

Namun pada bulan Agustus mengalami kurang bayar sebesar Rp. 19.920.000, dan sisa kompensasi dari akhir Juli adalah sebesar Rp. 11.555.700, sehingga diperoleh selisih nya sebesar Rp. 8.364.300 dan selisih tersebut lah yang akan dibayarkan ke kas Negara untuk masa pajak Agustus

Pada bulan September kembali mengalami lebih bayar sebesar Rp. 6.723.000, karena jumlah Pajak Masukan lebih besar dibanding Pajak keluarannya dan Unit Riset Sungei Putih mengkompensasikan nya untuk bulan Oktober.

Di bulan Oktober kembali mengalami Kurang Bayar sebesar Rp. 8.925.000, jumlah tersebut akan dikurangkan dengan jumlah pajak kompensasi pada a

akhir Oktober sebesar Rp. 6.723.000, maka nilai kedua Pajak tersebut dikurangkan dan diperoleh selisih nya sebesar Rp. 2.202.000, dan jumlah tersebut lah yang akan disetorkan ke Kas Negara.

Pada bulan November jumlah PPN Keluaran lebih besar dibanding PPN Masukan sehingga terjadi lah PPN kurang bayar dan Unit Riset Sungei Putih membayar ke kas Negara sebesar Rp. 4.650.000.

Dan pada akhir Desember 2020, Unit Riset Sungei Putih memiliki saldo PPN lebih bayar sebesar Rp. 4.075.000, dan di dalam laporan keuangan khususnya Neraca jumlah dari saldo akhir di Desember 2020 masuk ke dalam akun Pajak Dibayar Dimuka. Karena Pajak Masukan tersebut lebih besar dari Pajak Keluaran.

Jurnal penutup untuk masa Kurang bayar (Pada bulan Februari) adalah sebagai berikut :

PPN Keluaran	Rp. 97.925.474
PPN Masukan	Rp. 4.105.193
PPN yang masih harus di bayar	Rp. 93.820.281

Apabila Lebih Bayar maka jurnal penutup untuk Masa Pajak (Pada bulan Maret) adalah sebagai berikut :

PPN Keluaran	Rp. 120.302.000
PPN lebih bayar	Rp. 3.598.000
PPN Masukan	Rp. 123.900.000

#### 4.2.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa perhitungan tarif pajak PPN telah sesuai dengan ketentuan Undang – Undang No. 42 tahun 2009. Penghitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran pada Unit Riset Sungei Putih menggunakan Mekanisme kredit. Menurut Undang-Undang Perpajakan No.42 Tahun 2009, Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor dilakukan melalui mekanisme kredit. Mekanisme kredit berarti mengkreditkan atau mengurangi pajak masukan terhadap pajak keluaran dan Unit Riset Sungei Putih telah melakukan pembukuan dimana memakai standar akuntansi keuangan sebagai himpunan prinsip, prosedur, metode dan teknik akuntansi yang mengatur penyusunan Laporan Keuangan juga mempunyai pengaruh sebagai dasar pengenaan pada perhitungan Pajak Pertambahan Nilai, secara kronologis sebagai berikut :

**Tabel 4.4**  
**Buku Besar dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai**  
**Unit Riset Sungei Putih**  
**Tahun 2020**

<b>Deskripsi</b>	<b>Bulan</b>	<b>Buku Besar</b>	<b>SPT MASA PPN</b>
PPN Masukan & Keluaran	Februari	93.820.281	93.820.281
PPN Masukan & Keluaran	Februari Pembetulan	93.920.281	93.920.281

Dari data tabel 4.3 diatas dapat disimpulkan pencatatan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan Unit Riset Sungei Putih telah sesuai.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan Unit Riset Sungei Putih adalah 10% (sepuluh persen). Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang disebutkan dalam pasal 7 ayat 1 yang berbunyi bahwa “Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10%”. Maka dapat disimpulkan bahwa Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan Unit Riset Sungei Putih telah sesuai dengan Undang-Undang No.42 Tahun 2009.

Unit Riset Sungei Putih sudah berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu mengalihkan antara Harga Jual dengan Tarif PPN 10%, sehingga didapat lah Pajak Terutang berupa Pajak Keluaran yang dipungut Unit Riset Sungei Putih kepada PKP. Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Untuk menentukan Nilai Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain. Maka dapat disimpulkan bahwa Unit Riset Sungei Putih telah mengikuti Peraturan yang ada.

Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama. Untuk keperluan mengkreditkan Pajak Masukan, Pengusaha Kena Pajak menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi ketentuan selain itu, Pajak Masukan yang akan dikreditkan juga harus memenuhi persyaratan, kebenaran formal dan material sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (9) dala Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 dijelaskan bahwa “Apabila

dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar dari pada pajak keluaran, selisihnya merupakan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya”. Dan menurut teori tersebut Unit Riset Sungei Putih telah melaksanakan dan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan untuk mengkreditkan Pajak Masukan nya terhadap Pajak Keluaran.

Dalam pelaksanaannya bahwa Unit Riset Sungei Putih telah melaporkan pajaknya tidak lewat pada tanggal 20 pada setiap bulannya, dan penulis menganggap perusahaan telah mengikuti aturan Undang-Undang Perpajakan No.42 Tahun 2009 dalam hal penyetoran PPN ke Kas Negara. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Akutansi Pajak PPN Unit Riset Sungei Putih telah sesuai dengan Undang-Undang Pasal 7 ayat 1 No. 42 Tahun 2009 dan PSAK 46 tentang pajak. Perhitungan dan pelaporan PPN Unit Riset Sungei Putih Tahun 2020 telah sesuai dengan Metode yang digunakan adalah metode pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.
2. Unit Riset Sungei Putih sudah melaporkan secara akurat dalam SPT Masa PPN dengan (dalam bentuk data elektronik) baik PPN Masukan maupun PPN Keluaran.
3. Melalui penerapan PPN Unit Riset Sungei Putih yaitu adanya pembelian dan penjualan Barang Kena Pajak yang dipungut PPN sehingga selisih jumlah Pajak Masukan dan Pajak Keluaran menghasilkan PPN Kurang Bayar/Lebih Bayar pada setiap akhir bulan, dan hal ini sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009.

#### **5.2 Saran**

1. Diharapkan agar Unit Riset Sungei Putih mampu mempertahankan ketaatan terhadap pembayaran Pajak setiap masa Pajak yang berjalan

2. Diharapkan agar Unit Riset Sungei Putih dalam melaksanakan pelaporan Pajak Ke KPP dengan penghitungan yang sebenarnya
3. Dalam mekanisme pengakuan Pajak agar tidak terjadinya kesalahan diharapkan agar membuat faktur pajak pada setiap terjadinya penjualan maupun pembelian. Dan atas dasar bukti faktur Pajak tersebut Unit Riset Sungei Putih dapat menentukan berapa jumlah Pajak baik yang akan disetor ke Kas Negara maupun yang akan dikompensasikan pada setiap bulannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hanum Z. (2010). Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero). *Jurnal Kultura*, 10(1), 76-99.
- Horas, E. (2018). *Analisis Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KKP Pratama Makassar Utara. Jurnal Ilmiah Aksi*. Vol. 15, No1
- Hafsah. (2012). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penyampaian SPT Masa PPN Dengan Oenerapan Elektronik SPT (e-SPT). *Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penyampaian SPT Masa PPN Dengan Oenerapan Elektronik SPT (e-SPT)*, 1-37.
- Irsan, M., & Lufriansyah, L. (2020). Faktor determinan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada KPP Pratama Medan Kota. *Jurnal Humaniora*, 4(April), 74-87.
- Januri. (2017). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan. *Media Akuntansi Perpajakan*, 2(2), 1-8.
- Keosherawati, Safira., Afifudin., Hariri. *Efektifitas Pelaksanaan Business Development Services (BDS) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi kasus: Pada UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Batu)*. E-JRA Vol. 11 No. 2
- Muldjono Djono. (2008). *Teori Perpajakan*. Jakarta
- Mursyidi. (2010). *Akuntansi Dasar*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Purwono Herry. (2011). *Dasar – Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak* .Jakarta : Erlangga.
- Saragih F., & Putri, A. E. (2016). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Pelabuhan Indonesia 1 (Persero). *Manajemen Perpajakan*, 4(2), 430-451.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: alfabeta cv
- Supriyanto Edy. (2013). *Akuntansi Perpajakan*. Yogyakarta
- Sasongko Catur. (2016). *Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta: Salemba Empat
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kementrian Sekretariat Negara, 1-11.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. *Orphanet Journal of Rare Diseases*, 21(1), 1-9.

Waluyo. (2009). *Akuntansi Pajak Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat

Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia Edisi Sembilan*. Jakarta :Salemba Empat

Yunanda, Elsa., Sunarta, Ketut., Simamora, Patar., (2020). *Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Samudera Anugrah Sejati Tahun 2018*. *Jurnal Akuntansi: Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan*.

Zuldafrial dan lahir, M. (2012). *Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Yuma Pustaka

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

## Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)

FORMULIR

Bacalah terlebih dahulu Buku Pegunbuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam  yang sesuai

Jumlah Lembar SPT  
(Termasuk Lembaran)  
Diisi oleh Petugas

NAMA PKP : PT RISET PERKEBUNAN NUSANTARA CAB UNIT RISET SUNGEIPUTIH NPWP : 029804309 - 125 - 001  
 ALAMAT : JL HEVEA RAYA KOMP BALAI PENELITIAN SUNGAI PUTIH RT.000 MASA : 02 s.d 02 2020 (mm-mm-yyyy) Ths Buku : 01 s.d 12  
 TELEPON : 061-7980045 HP : KLU : Pembetulan Ke : 0 (ngl)  Wajib PPnBM

Perhatian : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya diampuni keberangannya dalam dokumen yang diterima, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.

### I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

#### A. Terutang PPN:

	DPP	PPN
1. Ekspor <input checked="" type="checkbox"/> A 1	Rp. 0,00	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri <input checked="" type="checkbox"/> 1	Rp. 979.254.767,00	Rp. 97.925.474,00
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN <input checked="" type="checkbox"/> 2	Rp. 0,00	Rp. 0,00
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut <input checked="" type="checkbox"/> 3	Rp. 0,00	Rp. 0,00
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN <input checked="" type="checkbox"/> 4	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp. 979.254.767,00	Rp. 97.925.474,00
B. Tidak Terutang PPN	Rp. 0,00	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp. 979.254.767,00	

### II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	<input checked="" type="checkbox"/> 1	Rp. 97.925.474,00
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		Rp. 0,00
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	<input checked="" type="checkbox"/> 5	Rp. 4.105.193,00
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)		Rp. 93.820.281,00
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibatalkan		Rp. 0,00
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)		Rp. 0,00
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal 12/03/20 0,00 (dd-mm-yyyy) NTPN :		
H. PPN lebih bayar pada:		
1.1 <input type="checkbox"/> Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)	1.2 <input type="checkbox"/> Butir II.D atau	<input type="checkbox"/> Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)
Oleh : 2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	atau	2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN
diminta untuk : 3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	atau	<input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak (mm-yyyy)
3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)		
Khusus Restitusi untuk PKP		
<input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan		
atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan		
atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan		

### III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Rp. 0,00
B. PPN Terutang	Rp. 0,00
C. Dilunasi Tanggal	(dd-mm-yyyy) NTPN :

### IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali	Rp. 0,00
B. Dilunasi Tanggal	(dd-mm-yyyy) NTPN :

### V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPnBM yang harus dipungut sendiri <input checked="" type="checkbox"/> 1	Rp. 0,00
B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. 0,00
C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)	Rp. 0,00
D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibatalkan	Rp. 0,00
E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)	Rp. 0,00
F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN :	

### VI. KELENGKAPAN SPT

Formulir 1111 AB  Formulir 1111 A2  Formulir 1111 B2  SSP PPN 4 lembar  Surat Kuasa Khusus  
 Formulir 1111 A1  Formulir 1111 B1  Formulir 1111 B3  SSP PPnBM 0 lembar  \_\_\_\_\_, 0 lembar

DELI SERDANG 13-03-2020 (dd-mm-yyyy)  
Pengurus/Kuasa

**PERNYATAAN :**  
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA,  
SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA

Tanda tangan :

PKP



## PT.RPN - PUSLIT KARET - UNIT RISET SUNGAI PUTIH

## BUKU BESAR

Periode : 01-02-2020 s/d 28-02-2020

Tanggal	No Bukti	Smb	Keterangan	No.Dokumen	Debet	Kredit	Saldo
Jumlah transaksi Perkiraan PPh. Pasal 21					2.403.630,00	7.027.683,00	(4.624.053,00)
<b>2102.004 PPN Keluaran &amp; Masukan</b>							
01-02-2020	0000-Sld	Memo	Saldo awal			2.720.000,00	(2.720.000,00)
05-02-2020	PK.K.001	Kasa	PPN penjab buku saku sbnyk 2 eks.-H.Arfa			12.000,00	(2.732.000,00)
05-02-2020	PK.K.001	Kasa	PPN analisis DRC sbnyk 4 cth-PT.Mopolli Raya			128.400,00	(2.860.400,00)
05-02-2020	SP.K.017	Kasa	PPN penj TAP SP sbnyk 1 unit-Bapak Asran			32.000,00	(2.892.400,00)
05-02-2020	SP.K.032	Kasa	Setoran PPN masa bln Januari 2020		2.720.000,00		(172.400,00)
08-02-2020	SP.K.048	Kasa	PPN transport lump KPSP 2,4,9,13,18,22,27,30 Feb2020		250.000,00		77.600,00
11-02-2020	SP.B.009	Kasa	PPN penj TBS swit KPSP 29-8Feb 2020-PT.Serdang			9.199.320,00	(9.121.720,00)
11-02-2020	SP.K.063	Kasa	PPN transport TBS prod KPSP 29,30Jan,1,2,6Feb 2020		275.185,00		(8.846.535,00)
14-02-2020	SP.K.082	Kasa	PPN analisis DRC sbnyk 8 cth-PT.Mopolli Raya			135.500,00	(8.982.035,00)
18-02-2020	SP.B.016	Kasa	PPN penj TBS sawit prod KPSP 13-16Feb20-PT.Serdang			9.216.290,00	(18.198.325,00)
19-02-2020	SP.K.119	Kasa	PPN pngujian kalibrasi metrolak sbnyk 1 buah-lif			63.292,00	(18.261.617,00)
19-02-2020	SP.K.126	Kasa	PPN upah sadap borong KPSR 13 Feb 20-CV.Kautsar		3.374.008,00		(14.887.609,00)
19-02-2020	SP.K.127	Kasa	PPN ongkos angkut TBS swit KPSP 13-15 Feb 2020		206.000,00		(14.681.609,00)
20-02-2020	SP.K.128	Kasa	PPN buku saku 1 eks lokakarya TM kret 2005-Jessica			5.000,00	(14.686.609,00)
22-02-2020	SP.K.138	Kasa	PPN analisis DRC sbnyk 4 cth-PTPN II			190.400,00	(14.877.009,00)
27-02-2020	JM.031	Memo	PPN PT.Nusira penj lump KPSP&KPSR 16,23,27 Feb 2020			31.894.705,00	(46.771.714,00)
27-02-2020	SP.B.027	Kasa	PPN penj lump KPSP&KPSR 2,5,11,15Feb2020-PT.Nusira			47.040.567,00	(93.820.281,00)
Jumlah transaksi Sub Perkiraan					6.825.193,00	100.645.474,00	(93.820.281,00)
Jumlah transaksi Perkiraan PPN Keluaran & Masukan					6.825.193,00	100.645.474,00	(93.820.281,00)

## PT.RPN - PUSLIT KARET - UNIT RISET SUNGAI PUTIH

## BUKU BESAR

Periode : 01-02-2020 s/d 28-02-2020

Tanggal	No.Bukti	Smb	Keterangan	No.Dokumen	Debet	Kredit	Saldo
Jumlah transaksi Perkiraan PPh. Pasal 21					2.403.630,00	7.027.683,00	(4.624.053,00)
<b>2102.004 PPN Keluaran &amp; Masukan</b>							
01-02-2020	0000-Sld	Memo	Saldo awal			2.720.000,00	(2.720.000,00)
05-02-2020	PK K. 001	Kasa	PPN penj buku saku sbnyk 2 eks. -H.Arfan			12.000,00	(2.732.000,00)
05-02-2020	PK K. 001	Kasa	PPN analisis DRC sbnyk 4 cth-PT.Mopoli Raya			128.400,00	(2.860.400,00)
05-02-2020	SP K. 017	Kasa	PPN penj TAP SP sbnyk 1 unit-Bapak Asran			32.000,00	(2.892.400,00)
05-02-2020	SP K. 032	Kasa	Setoran PPN masa bln Januari 2020		2.720.000,00		(172.400,00)
08-02-2020	SP K. 048	Kasa	PPN transport lump KPSP 2,4,9,13,18,22,27,30 Feb2020		250.000,00		77.600,00
11-02-2020	SP B. 009	Kasa	PPN penj TBS swit KPSP 29-8Feb 2020-PT.Serdang			9.199.320,00	(9.121.720,00)
11-02-2020	SP K. 063	Kasa	PPN transport TBS prod KPSP 29,30,Jan,1,2,6Feb 2020		275.185,00		(8.846.535,00)
14-02-2020	SP K. 082	Kasa	PPN analisis DRC sbnyk 8 cth-PT.Mopoli Raya			135.500,00	(8.982.035,00)
18-02-2020	SP B. 016	Kasa	PPN penj TBS sawit prod KPSP 13-16Feb20-PT.Serdang			9.216.290,00	(18.198.325,00)
19-02-2020	SP K. 119	Kasa	PPN pngujian kalibrasi metrolak sbnyk 1 buah-lif			63.202,00	(18.261.617,00)
19-02-2020	SP K. 126	Kasa	PPN upah sadap borong KPSR 13 Feb 20-CV.Kautsar		3.374.008,00		(14.887.609,00)
19-02-2020	SP K. 127	Kasa	PPN ongkos angkut TBS swit KPSP 13-15 Feb 2020		206.000,00		(14.681.609,00)
20-02-2020	SP K. 128	Kasa	PPN buku saku 1 eks lokakarya TM kret 2005-Jessica			5.000,00	(14.686.609,00)
22-02-2020	SP K. 138	Kasa	PPN analisis DRC sbnyk 4 cth-PTPN II			190.400,00	(14.877.009,00)
27-02-2020	JM 031	Memo	PPN PT.Nusira penj lump KPSP&KPSR 16,23,27 Feb 2020			31.894.705,00	(46.771.714,00)
27-02-2020	SP B. 027	Kasa	PPN penj lump KPSP&KPSR 2,5,11,15Feb2020-PT.Nusira			47.048.567,00	(93.820.281,00)
28-02-2020	JM 040	Memo	Koreksi PPN analisis DRC PTPN II			100.000,00	(93.920.281,00)
Jumlah transaksi Sub Perkiraan					6.825.193,00	100.745.474,00	(93.920.281,00)
Jumlah transaksi Perkiraan PPN Keluaran & Masukan					6.825.193,00	100.745.474,00	(93.920.281,00)